

ARSIP RETENSI

2026

PERBUP NO.4, BD 2026 / 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pemerintahan, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis Jadwal Retensi Arsip Daerah, yang diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Barat;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 2012, PERKA ANRI Nomor 13 Tahun 2007, PERKA ANRI Nomor 22 Tahun 2015, Perda KBB Nomor 5 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusutan dan penyelamatan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah; untuk mewujudkan tertib tata kelola kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selanjut diatur tentang Jadwal Retensi Arsip; mengatur tentang Penetapan Retensi; Uraian Jadwal Retensi Arsip; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2026.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 149 Hlm.
- Agar setiap orang mengetahuinya.